




YAYASAN AL-ISHLAH TERPADU
YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MAFAZA
KETANDAN BANGUNTAPAN BANTUL
Alamat: Jalan Wonosari KM 4, Ketandan,
Banguntapan, Bantul Telp. (0274) 2841132

Nomor SOP	034/ SOP/ MA-MAFAZA/ IV/ 26/1447
Tanggal Pembuatan	23 April 2026
Tanggal Revisi	23 April 2026
Tanggal Efektif	23 April 2026
Disahkan Oleh	 Kepala Madrasah Dwi Pangarso, S.Pd., M.Sc.
Nama SOP	Penggunaan Ruang Organtri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah PP No. 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengurus organisasi santri memahami tata tertib penggunaan ruangan. Mampu menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan ruangan. Memiliki tanggung jawab terhadap fasilitas dan inventaris ruangan. Mampu berkoordinasi dengan pembina organisasi dan pihak madrasah. Memahami prosedur peminjaman dan pengembalian kunci ruangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana SOP Penyusunan Tata Tertib Penggunaan Sarpras SOP Penyusunan Daftar Inventaris Barang SOP Penyusunan Daftar Inventaris Ruang SOP Peminjaman Ruang 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

PROSEDUR PELAKSANAAN

- Ruang ORGANTRI **hanya** digunakan untuk menyimpan inventaris Organisasi Santri
- Akses maksimal ruang ORGANTRI pukul 21.30 WIB
- Ruang ORGANTRI **tidak ditujukan** untuk tidur ketika malam dan seluruh hal yang dilarang dalam tata tertib MA Mafaza
- Pengurus MA/ Pondok/ Panti berhak untuk mengakses ruang ORGANTRI tanpa seijin pengurus ORGANTRI
- Ketua ORGANTRI bertanggungjawab penuh atas penggunaan maupun kebersihan ruangan